

PEMEKARAN WILAYAH & PENYERAHAN ASET KABUPATEN/KOTA



(Sumber Gambar: Kodeposina.blogspot.com)

BAB I PENDAHULUAN

Provinsi Banten adalah sebuah provinsi yang dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten meliputi Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Dalam perjalanannya, terjadi pemekaran-pemekaran atas wilayah kota/kabupaten pada Provinsi Banten, misalnya Kabupaten Serang yang dimekarkan menjadi Kota Serang, Kota Tangerang yang dimekarkan menjadi Kota Tangerang Selatan.

Pemekaran wilayah ini tentu saja diikuti dengan pengalihan hak serta tanggungjawab dari Kota/Kabupaten induk kepada Kota/Kabupaten yang baru dibentuk. Salah satu bentuk pengalihan itu adalah pengalihan aset,

Aset merupakan bagian dari keuangan negara¹ sehingga harus dikelola dan dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut kemudian menjadi obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini berarti pemeriksaan BPK juga meliputi kondisi serah-terima aset sebagai akibat dari pemekaran wilayah. Dari hasil pemeriksaan BPK ternyata sampai dengan saat ini (tahun 2019) masih terdapat permasalahan pengalihan aset dari Kabupaten/Kota induk ke Kabupaten/Kota pemekaran.

Rumitnya permasalahan aset sebagai bagian dari pemekaran wilayah tentu saja perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari Pemerintah agar aset-aset tersebut dapat segera diamankan dan dimanfaatkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003: "Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

BAB II PERMASALAHAN

Pokok masalah dalam tulisan hukum ini mengenai:

- a. Pihak yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan aset sebagai bagian dari kegiatan pemekaran wilayah?
- b. Bagaimana mekanisme serah terima aset Kabupaten/Kota dari daerah induk ke daerah pemekaran?

BAB III PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah menyebutkan bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Pemekaran daerah tentu saja akan berdampak kepada penyerahan aset bergerak dan tidak bergerak dari Kabupaten/Kota induk ke Kabupaten/Kota pemekaran. Masih dalam peraturan yang sama, Pasal 33 dan Pasal 34 menyebutkan bahwa penyerahan aset ini dibuat dalam bentuk daftar aset dan difasilitasi oleh Gubernur dan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota induk. Jangka waktu penyerahan paling lama satu tahun dihitung sejak peresmian Kabupaten/Kota baru. Penyerahan dapat juga dilakukan secara bertahap paling lama lima tahun dihitung sejak ditetapkannya ibukota kabupaten yang baru.

Peranan Gubernur juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Ketentuan Pasal 1 menyebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut antara lain meliputi memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Gubernur juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Tata cara penyerahan aset telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk. Dalam Pasal 3 Kepmendagri disebutkan bahwa barang yang akan dialihkan ke daerah pemekaran meliputi:

- a. tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya;
- b. alat angkutan bermotor dan alat besar;
- c. barang bergerak lainnya termasuk perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi dan perpustakaan

harus terlebih dahulu dilakukan inventarisasi bersama baik secara administrasi maupun fisik.

Setelah itu, dilakukan mekanisme penghapusan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD (Pasal 4 Kepmendagri). Persetujuan penghapusan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang diikuti dengan penyerahan dari pemerintah kabupaten/kota induk ke pemerintah daerah kabupaten/kota pemekaran (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kepmendagri). Penyerahan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal 8 Kepmendagri).

BAST ini menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota induk untuk mencatat penghapusan barang daerah pada Buku Induk Inventaris Barang dan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota pemekaran untuk mencatat barang dalam Buku Induk Inventaris Barang (Pasal 5 ayat (3) Kepmendagri).

Mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan inventarisasi penyerahan barang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Kepmendagri).

BAB IV PENUTUP

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Penyerahan aset sebagai bagian dari proses pemekaran wilayah Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Gubernur dan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota induk
- b. Tata cara penyerahan aset dari Kabupaten/Kota induk ke Kabupaten/Kota pemekaran diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk.

Daftar Pustaka

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Banten

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disdiakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.